



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PERUNDUNGAN *BODY SHAMING* PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(Studi Pengamatan di SMP Negeri 21 Kota Malang)

¹Yuni Ayu Kinanthi, ²Rayno Dwi Adityo

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 210201110133@student.uin-malang.ac.id

² UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstract:

Physical bullying or what we know as body shaming that occurs at SMP Negeri 21 Malang seems to occur at every grade level. This bullying is usually do by a groups of children or gangs. Bullying targets individuals who are perceived as different from their peers. This research seeks to examine the causes and manifestations of physical bullying, as well as evaluate the success of the prevention and intervention strategies in place at SMP Negeri 21 Malang using Soerjono Soekanto's legal effectiveness perspective. This type of research uses an empirical juridical method with a statute approach. The study took place at SMP Negeri 21 Malang, where data was gathered through interviews with members of the school's Violence Prevention Countermeasure Team (TPPK), Advisors for Counseling (BK), personnel in student services and those victims by physical bullying. The rules used as research guidelines include Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Minister of Education and Culture Regulation Number 46 of 2023 concerning the prevention and handling of bullying in educational units. The findings indicated that the type of body shaming occurring was manifested as physical bullying, focused on appearance and body shape. The preventive and handling program has been operating smoothly and effectively, although it hasn't been as successful as it may be, particularly with relation to the culture and legal awarness of a several civitas school community factors that influence bullying.

Keywords: Body Shaming, Prevention, Handling, Legal Effectiveness, Child Protection

Abstrak:

Perundungan terhadap fisik tubuh dengan verbal berupa celaan atau dikenal dengan istilah *body shaming* yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang terjadi pada setiap jenjang kelas. Perundungan ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Perundungan dilakukan kepada teman yang dirasa berbeda dari sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan bentuk perundungan fisik



serta menganalisis efektivitas program pencegahan dan penanganan body shaming di sekolah tersebut mengacu pada konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini berbasis yuridis empiris yang berpijak pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak sekolah, seperti Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK), guru Bimbingan Konseling (BK), kesiswaan dan korban perundungan fisik. Adapun aturan yang dijadikan pedoman penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *body shaming* yang dilakukan berbentuk perundungan verbal kearah fisik tubuh, penampilan dan bentuk badan. Kendati pelaksanaan program pencegahan dan penanganan sudah menunjukkan efektivitas yang baik pada indikator hukum, penegak hukum dan sarana prasarana, tetapi efektivitas keseluruhannya masih belum maksimal, terutama terkait dengan peran masyarakat sekolah dan budaya hukumnya.

Kata Kunci: *Body Shaming*, Pencegahan, Penanganan, Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Anak adalah elemen yang tak terpisahkan dari orang tua dan berada dalam lingkungan keluarga, menjadikannya komponen penting dalam lingkaran hukum keluarga. Mengutip Syafira, dkk, dalam Islam terdapat keterangan pentingnya menjaga keluarga seperti pada surat At-Tahrim ayat 6, termasuk di dalamnya adalah anak.¹ Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala jenis kekerasan, baik itu fisik maupun verbal, dan hal ini menjadi tanggung jawab setiap orang tua serta kesadaran kolektif dari setiap individu di sekitarnya.² Pada masa kini tentunya sudah tidak asing dengan perundungan. Baik yang dilakukan secara verbal seperti mengejek, membentak, menghina dengan perkataan kasar, atau bahkan perundungan yang dilakukan secara fisik seperti menampar, memukul dan menendang. Perundungan juga dapat bersifat psikologis atau perundungan yang menyerang mental seseorang, hal ini seperti memperlakukan di depan umum, mengucilkan, menyudutkan, dan lain sebagainya.³

¹ Cut Annisa Syafira dkk., "UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM," *Berajah Journal* 2, no. 4 (2022): 4, <https://doi.org/10.47353/bj.v2i4.177>.

² Imam Mawardy dan Rayno Dwi Adityo, "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.1234/jm.v2i2.8871>.

³ "FENOMENA BULLYING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan | Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam," 2, diakses 5 Juli 2025, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/22136>.



Perundungan biasanya muncul karena adanya individu atau kelompok yang dianggap tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya. Chandra dalam artikelnya mengutip Zakiya, dkk, menjelaskan anak sangat mungkin dipengaruhi oleh tekana sosial dan dinamika kelompok.⁴ Selain itu, perundungan bisa juga timbul karena seseorang dianggap tidak seperti yang lain. Namun, di sisi lain, ada pula faktor-faktor yang berdampak pada perkembangan perilaku perundung. Banyak orang beranggapan bahwa perundungan adalah sesuatu yang biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Sebenarnya tindakan perundungan itu masuk dalam kategori tindak pidana, jika itu terjadi dilingkungan anak bukan tidak mungkin hal tersebut dapat masuk unsur dari anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjelaskan jika pada tahun 2023/2024 jumlah siswa siswi di Sekolah Dasar (SD) mencapai 24,04 juta siswa, disusul oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencapai 9,97 juta siswa, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5,32 juta siswa dan terakhir adalah Sekomah Menengah Kejuruan dengan jumlah siswa sebanyak 5,08 juta siswa.⁶ Dari banyaknya jumlah siswa yang terdata, rupanya sekolah menengah pertama menempati peringkat tertinggi angka perundungan, yaitu sebanyak 50% pada tahun 2023.⁷ Hal ini cukup memprihatinkan, melihat dampak yang cukup besar bagi seseorang yang mengalami perundungan baik secara fisik maupun psikologis. Korban perundungan akan mengalami luka secara emosional, seperti gangguan pada kesehatan, depresi,⁸ kecemasan, ketakutan, atau bahkan dapat berakibat fatal.

Dampak negatif tidak hanya akan dirasakan oleh korban, tetapi pelaku pun akan mengalami konsekuensi yang merugikan, seperti kebiasaan berbicara dengan kata-kata kasar dan mencela yang dapat membuatnya menjadi orang yang narsistik dan manipulatif, akan membawa efek buruk pada kepribadian di masa depan. Pencegahan dan penanganan harus segera ditegakkan, karena sebagaimana dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak mengamanatkan Anak-anak yang berada di dalam lembaga pendidikan dan sekitarnya harus dilindungi dari berbagai bentuk

⁴ Chandra Duwita Ela Pradana, "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 884-98, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>.

⁵ Krismiarsi Krismiarsi dan Rayno Dwi Adityo, "The Urgency of Community Service Imposed as Punishment on Juvenile Delinquents: A Study of al- Shatibi's Maqhasid al-Syariah Concept," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31246>.

⁶ Agnes Z. Yonatan, "Ada lebih dari 50 Juta Murid Indonesia di Tahun Ajaran 2023/2024" *Goodstaats*, 16 Oktober 2023, diakses pada 23 Februari 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-50-juta-murid-indonesia-di-tahun-ajaran-20232024-VmWri>

⁷ GoodStats, "Indonesia Darurat Kasus Perundungan," GoodStats, diakses 7 Juli 2025, <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>.

⁸ *Body Shaming (Pengertian, Aspek, Jenis, Dampak dan Penyebab)*, 9 November 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/body-shaming.html>.



kekerasan, baik itu fisik, psikis, kejahatan seksual, maupun kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh guru, tenaga pendidik, rekan siswa, dan atau pihak lainnya.⁹

Karena itu aturannya jelas bahwa anak-anak dalam satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kejahatan dan juga tindak kekerasan dari pihak manapun.¹⁰ Satuan pendidikan juga berkewajiban dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan membentuk suatu satuan yang menangani perkara tersebut. Sebagaimana dengan adanya aturan pada Pasal 1 ayat 8 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan, yaitu satu tim yang berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang disingkat TPPK, merupakan kelompok yang dibentuk oleh lembaga pendidikan untuk menjalankan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di dalam lembaga tersebut.¹¹

Muatan ketentuan ini menjelaskan bahwa di lembaga pendidikan dapat dibentuk sebuah tim untuk mencegah dan menangani kekerasan, yang bertujuan untuk menjalankan program terkait pencegahan dan penyelesaian masalah kekerasan di sekolah. Tentu, ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta terbebas dari kekerasan dan perundungan.¹² Pemilihan lokasi objek penelitian adalah kota Malang dengan dasar bahwa kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan yang berkembang di negara kita. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan informasi mengenai perkembangan lembaga pendidikan dalam perannya peduli dan berkontribusi mencegah fenomena perundungan di kalangan siswa, studi pengamatan dilakukan di SMPN 21 kota Malang.

Salah satu lembaga pendidikan menengah pertama di kota Malang yang pernah terdapat adanya perundungan adalah SMP Negeri 21 Malang berawal dari informasi seperti yang tertera dalam kolom timbal balik tanggal 15 Februari 2020 pukul 8.16 am-satu respon atas himbauan edukatif pihak sekolah pada website smpn21-mlg.sch.id,¹³ selanjutnya menjadi awal penelusuran informasi lebih lanjut peneliti ke lokasi dengan melakukan pra-penelitian. Keterangan awal perundungan yang pernah terjadi bentuknya berupa perundungan celan fisik tubuh (*body shaming*), senioritas dan memanggil dengan panggilan yang kurang baik. Sebagai wujud kepedulian lembaga,

⁹ Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Wijiatmo dan , Supanto, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM HAL KEDISPLINAN," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29200>.

¹¹ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

¹² Wahyuning Chumaeson dkk., "MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH POSITIF MELAWAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS SMA NEGERI 1 TENGARAN," *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 235-44, <https://doi.org/10.24198/sawala.v5i2.59797>.

¹³ <https://smpn21-mlg.sch.id/stop-bullying-di-sekolah-bangun-ramah-komunikasi/>, diakses tanggal 11 Juli 2025.



sekolah merespons dengan mendirikan sebuah unit pengaduan yang juga dikenal sebagai TPPK, singkatan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Meskipun kejadian yang terjadi tidak mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, pihak sekolah tetap sangat tanggap dalam menangani isu-isu semacam ini.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini antara lain yaitu, (1) Dortia Maya Missa tahun 2023 dengan judul *Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Media Sosial*.¹⁴ Fokus penelitian ini pada perspektif masyarakat terkait *body shaming* di media sosial. Perbedaan dengan peneliti adalah penelitian dilakukan di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif konsep efektifitas hukum Soerjono Soekanto, (2) Dinda Dwi Azizah tahun 2023 dengan judul *Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Body Shaming Pada Peserta Didik*.¹⁵ Fokus bahasan pada penelitian ini terletak pada peranan guru agama islam dalam menangani adanya perundungan perundungan *body shaming* di sekolah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada efektivitas pencegahan dan penanganan perundungan di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan konsep alat ukur efektifitas Soerjono Soekanto, (3) Farsya Salsabila Adriyanti tahun 2023 dengan judul *Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying Di Sekolah Dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam*.¹⁶ Penelitian ini tidak terfokus pada satu jenis perundungan. Sedangkan peneliti terfokus pada penelitian tentang perundungan fisik yang pernah ada di SMP Negeri 21 Malang dengan menggunakan perspektif Soerjono Soekanto, (4) Ronald Simanungsong tahun 2024 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial Dalam Perspektif Victimologi*.¹⁷ Fokus penelitiannya mengenai perundungan yang terjadi di media sosial dengan menggunakan perspektif victimologi. Sedangkan peneliti pada perundungan verbal *body shaming* yang ada di SMP Negeri 21 Malang dan menggunakan perspektif yang berbeda, (5) Lusiana Efendi tahun 2023 dengan judul *Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) Terhadap Perubahan Perilaku Perundungan Pada Siswa di SMP Negeri 1 Banuhampu, Kabupaten Agama*.¹⁸ Fokus bahasan penelitian ini terdapat pada pengaruh atau dampak dari adanya program anti-perundungan. Sedangkan peneliti terfokus

¹⁴ Desy Nathalia Wehelmince Kock dkk., "Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1211, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.927>.

¹⁵ Dinda Dwi Azizah dkk., *PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGANGGULANGI PERILAKU BODY SHAMING PADA PESERTA DIDIK*, 1 (2023): 874.

¹⁶ Farsya Salsabila Adriyanti dan Galih Dwi Herlianto, *PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP BULLYING DI SEKOLAH DAN KAITANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, t.t., 3.

¹⁷ Ronald Simangunsong dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 05 (2024): 76, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1751>.

¹⁸ Lusiana Efendi dkk., *Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) terhadap Perubahan Perilaku Perundungan pada Siswa di SMP Negeri 1 Banuhampu, Kabupaten Agama*, t.t., 9.



pada efektivitas program pencegahan dan penanganan *body shaming* di SMP Negeri 21 Malang dengan perspektif Soerjono Soekanto.

B. Metode Penelitian

Riset menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengkaji aturan hukum yang tengah berlaku dan terjadi dalam realitas di masyarakat.¹⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian pada pendekatan ini adalah dengan menganalisis dan menalaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar pijakan otoritatif.²⁰ Adapun sumber data dapat terbagi menjadi tiga terdiri dari; sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam sumber data primer menggunakan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah diantaranya dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, guru bimbingan konseling, kesiswaan dan juga sebagian kecil siswa pihak yang dirundung fisik di sekolah. Dokumen atau referensi tertulis yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan literatur pendukung. Data tersier dalam penelitian ini adalah berupa artikel hukum nonjurnal, internet atau website.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dengan menggunakan teknik *snowball*. Peneliti hanya memaparkan kriteria sebagai syarat untuk dijadikan sampel.²¹ Selain wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun data dalam dokumentasi berupa data laporan aduan kasus perundungan yang ada di sekolah.

C. Pembahasan

1. Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi Perundungan Verbal Terhadap Fisik Tubuh (*Body Shaming*) di SMP Negeri 21 Malang

Perundungan yang terjadi di sekolah kini rupanya sudah mulai dinormalisasikan oleh sebagian siswa. Salah satu contoh sekolah yang pernah terdapat peristiwa tersebut adalah yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang. Perundungan fisik yang terjadi di SMP negeri 21 Malang menurut TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:²²

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

²⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 133-134

²¹ "Snowball Sampling: Jenis, Contoh, Ciri, Langkah - Penerbit Deepublish," diakses 10 Juli 2025, <https://penerbitdeepublish.com/snowball-sampling/>.

²² YS, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)



- a) Perundungan *body shaming* fisik
Perundungan terjadi dengan mencela karakteristik fisik seseorang, seperti warna kulit, tinggi badan dan wajah kaitannya paras.
- b) Perundungan verbal *body shaming* penampilan
Perundungan terjadi dengan mengejek atau mengkritik cara berpakaian dan kebersihan diri, misalnya dianggap tidak rapi, tidak terawat atau memiliki tampilan yang tidak sesuai standar tertentu.
- c) Perundungan verbal *body shaming* bentuk badan
Perundungan terjadi dengan mengejek atau menghina bentuk badan yaitu mengejek bentuk tubuh seseorang dengan julukan-julukan tertentu.

Perundungan memiliki beragam satu diantaranya trauma berkepanjangan bagi korban dan hasil belajar siswa menjadi terganggu.²³ Perundungan terjadi tidak terbatas pada satu jenjang pendidikan, melainkan terjadi di semua tingkat kelas. Kebanyakan tindakan perundungan dilakukan oleh kelompok-kelompok. Setiap kelompok memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur hubungan di antara mereka. Beberapa murid yang berada dalam kelompok pertemanan tertentu cenderung lebih memilih berteman dengan orang-orang yang dianggap memenuhi standar atau kriteria yang berlaku. Salah satu ilustrasi misalnya, untuk kelompok A adalah kumpulan teman dengan karakter yang dominan, kelompok B yang terdiri dari individu-individu menarik dan dikenal sebagai orang-orang yang kaya, serta kelompok C yang terdiri dari tipe anak-anak yang dianggap terkenal di sekolah. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki ciri yang membedakan mereka satu sama lain.

Adapun data yang peneliti dapatkan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan kesiswaan SMP Negeri 21 Malang mengenai laporan perundungan fisik berupa celaan yang terjadi yaitu:

**Data Siswa yang Melakukan Perundungan *Body Shaming*
di SMP Negeri 21 Malang:²⁴**

Tahun	Jenis Pelanggaran	Kelas	Jumlah	Jenis Kelamin
2023- 2024	Perundungan penampilan	8.6	2	Perempuan
	Perundungan verbal kearah fisik kepada teman berkebutuhan khusus	8.7	1	Laki-laki
2024-	Perundungan verbal kearah	7.8	2	Laki-laki

²³ Siti Nur Elisa Lusiana Lusiana dan Siful Arifin, "DAMPAK BULLYING TERHADAP KEPERIBADIAN DAN PENDIDIKAN SEORANG ANAK," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 337–50, <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>.

²⁴ Buku catatan TPPK dan Kesiswaan SMP Negeri 21 Malang, 14 Maret 2025.



2025	fisik			
	Perundungan penampilan	7.5	2	Laki-laki
	Perundungan verbal kearah fisik (Geng)	7.8	2	Laki-laki
	Perundungan verbal kearah fisik	7.6	1	Perempuan
	Perundungan penampilan	7.1	1	Laki-laki
	Perundungan bentuk badan	7.2	1	Laki-laki
	Perundungan verbal kearah fisik	7.2	2	Perempuan

Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat melihat bahwa perundungan verbal yang menyasar bentuk fisik dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok. Diketahui bahwa jumlah perundungan yang berkaitan dengan *body shaming* sedikit mengalami kenaikan, meskipun kenaikan tidak signifikan tetapi tetap merupakan hal yang krusial untuk ditangani. Terlihat bahwa dua siswa dari kelas 7.8 terlibat dalam perundungan dan keduanya berasal dari lingkaran pertemanan yang sama. Tindakan perundungan ini ternyata tidak terbatas pada satu tingkat kelas saja, tetapi juga melibatkan siswa dari kelas 7 dan 8. Data ini menegaskan bahwa perundungan yang berlangsung tidak hanya terjadi di satu tingkat kelas, melainkan ada di semua tingkat kelas yang berbeda.

Dalam proses penelitian, peneliti juga mendapat informasi dari tim kesiswaan yang menambahkan penjelasan beberapa siswa memilih diam karena beberapa alasan. Dalam penjelasannya guru berinisial L selaku tim kesiswaan mengatakan terdapat perundungan berupa celaan fisik tubuh yang terjadi di lingkungan sekolah, jumlahnya mungkin melebihi laporan yang diterima. Sayangnya, tidak semua korban melaporkan kejadian tersebut, sehingga pihak kesiswaan umumnya hanya mengetahui dari obrolan antar siswa atau kabar yang beredar secara tidak resmi. Ketika ditanya mengapa tidak melapor, banyak pihak yang dirundung mengungkapkan pelaku berdalih bahwa tindakan mereka hanyalah candaan. Selain itu, korban merasa takut dicap sebagai pribadi yang cengeng, lemah, atau terlalu sensitif. Ada juga yang khawatir jika melapor akan memperbesar masalah, terutama karena latar belakang keluarga pelaku yang cukup berpengaruh atau keras, serta karena pelaku biasanya tergabung dalam kelompok pertemanan yang dominan. Sebaliknya, para korban sering kali tidak memiliki kelompok pertemanan yang kuat, bahkan ada yang benar-benar sendiri tanpa teman dekat.²⁵

Kondisi demikian akan berdampak pada kepribadian dan kehidupan korban dalam jangka waktu panjang jika tetap dibiarkan, karena trauma yang ada. Terdapat beberapa faktor latar belakang terjadinya di SMP Negeri 21 Malang beberapa yakni, faktor keluarga mempunyai andil penting dalam

²⁵ LKR, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)



pembentuk karakter anak. Pola pengasuhan yang cenderung keras, sangat kaku, dan memberikan hukuman fisik saat anak berbuat salah, akan membuat anak secara tidak langsung mencontoh perilaku orang tua mereka.²⁶ Anak-anak yang sering melihat kekerasan cenderung menganggap kekerasan sebagai hal biasa dan bagian dari sifat yang dianggap kuat serta wajar. Ini dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi kehidupan sosial mereka. Dijelaskan, perundungan yang dipicu oleh faktor keluarga terjadi karena banyak pelaku serta korban berasal dari keluarga yang tidak utuh. Beberapa penyebabnya adalah perceraian orang tua atau bahkan ketidakpedulian. Anak-anak yang merasa kecewa karena kurangnya kasih sayang cenderung mencari pengakuan dan perhatian di luar rumah, salah satunya dengan cara merundung teman-teman. Namun, bagi anak-anak yang terluka dan memilih untuk tidak bersuara, mereka cenderung menjauh sehingga menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran.²⁷

Faktor pertemanan sebaya, teman adalah seseorang yang dapat turut membentuk siapa diri kita. Pertemanan di sekolah merupakan pertemanan yang paling mempengaruhi dalam membentuk siapa kita.²⁸ Jika lingkungan teman-teman itu baik dan saling mendukung, maka akan membentuk karakter dan sikap yang baik. Namun jika terbiasa di lingkungan pertemanan yang kurang baik dan cenderung melukai,²⁹ maka tidak hanya akan menghancurkan pertemanan, bahkan dapat menghancurkan diri sendiri dan mimpi. Pertemanan di era sekarang, terutama di lingkungan sekolah, biasanya terbentuk dalam bentuk kelompok atau geng. Setiap geng tentunya memiliki kriteria tertentu agar seseorang bisa diterima dan dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut, dapat berupa kesamaan hobi atau minat.³⁰ Siapa pun yang tidak memenuhi kriteria tersebut bisa terpinggirkan dan sering kali menjadi sasaran *bullying*. Tidak dapat dipungkiri, beberapa anak yang pernah menjadi korban sebelumnya, tetapi di sekolah yang baru mendapatkan teman dan kelompok yang menerima mereka, dapat berubah menjadi seorang pelaku karena alasan dendam.³¹

Sebagaimana terjadi di SMP Negeri 21 Malang, hasil wawancara dengan pihak kesiswaan, guru bimbingan konseling (BK), serta Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menunjukkan bahwa pengaruh pertemanan

²⁶ "FAKTOR-FAKTOR PERILAKU PERUNDUNGAN PADA PELAJAR USIA REMAJA DI JAKARTA | Theodore | Psibernetika," 69, diakses 10 Juli 2025, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika/article/view/1745>.

²⁷ Wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

²⁸ "STUDI DESKRIPTIF PERILAKU BULLYING PADA REMAJA | CALYPTRA," 9, diakses 10 Juli 2025, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1520>.

²⁹ Mohamad Andi Santoso dan Ari Khusumadewi, *Fenomena Toxic Relationship pada Remaja yang Mengikuti Komunitas*, 8 (2024).

³⁰ Sumayroh Novianti dan Busri Endang, *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELOMPOK SOSIAL GENG SMA NEGERI RASAU JAYA*, t.t.

³¹ <https://www.halodoc.com/artikel/5-alasan-anak-jadi-pelaku-bullying?srsId=AfmBOoqMY48EG022rGJ9wkfKRGyVzRm9mYnMlu1wEOqE7gMfxDkKD2x>, diakses tanggal 11 Juli 2025.



sebaya menjadi salah satu faktor yang sering disebut dalam kasus perundungan. Mereka menjelaskan bahwa lingkungan pertemanan di sekolah tersebut cenderung terbentuk dalam kelompok-kelompok atau geng, dan hal ini tidak terbatas pada jenjang kelas tertentu, melainkan hampir di semua tingkat kelas terdapat kelompok semacam itu. Beberapa anggota dari kelompok tersebut bahkan telah dilaporkan ke pihak sekolah karena terlibat dalam tindakan perundungan.³²

Faktor tayangan dan kebiasaan. Tontonan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perilaku serta cara berfikir saat ini, serta dapat membentuk kebiasaan baru. Platform media sosial merupakan tayangan yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah mengakses media sosial mengingat banyaknya aplikasi yang tersedia saat ini. Tanpa disadari, media sosial akan membentuk karakter dan sikap seseorang, apakah mereka akan berbuat baik atau sebaliknya. Tanpa bimbingan dan perhatian dari orang tua, keadaan tersebut dapat memberikan efek yang besar.³³

2. Program Pencegahan dan Penanganan Tindakan Perundungan *Body Shaming* di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Malang Berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Pencegahan dan penanganan kasus perundungan di sekolah memerlukan keterlibatan semua pihak di lingkungan sekolah, bukan hanya siswa. Ini sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam undang-undang Pelindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan. Dalam undang-undang Pelindungan Anak terdapat pada pasal 54 ayat 2 berbunyi:³⁴

"Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat."

Adapun yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pasal 4 yang menyatakan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan mencakup: siswa, pengajar, staf pendidikan, orang tua atau wali, komite sekolah dan masyarakat.³⁵

³² Wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

³³ "Mengapa Anak Bisa Menjadi Pelaku Perundungan? Kenali Penyebabnya," *Nirwana Tunggal*, 22 Mei 2024, <https://www.nirwanatunggal.com/2024/05/penyebab-anak-menjadi-perundung.html>.

³⁴ Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak

³⁵ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan



Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak. Setiap bagian dalam sektor pendidikan memiliki peran krusial untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala jenis kekerasan termasuk verbal. Untuk menghindari dan menangani kasus perundungan di sekolah, pemerintah telah mengeluarkan regulasi sebagai langkah lanjutan dari upaya tersebut yaitu melalui produk regulasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pasal 14 yang memberikan gambaran pencegahan serta penanganan kekerasan di area pendidikan mencakup; peningkatan pengelolaan, pendidikan, dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur.³⁶

Situasi ini menegaskan bahwa upaya dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah membutuhkan strategi satu diantaranya membentuk unit Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh satuan dinas seperti tertera dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.³⁷ Dalam pasal ini dijelaskan jika TPPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan di lingkungan sekolah. TPPK menjalankan tugasnya berpedoman pada kementrian.³⁸ Adanya unit tersebut menyiratkan kepastian hukum guna menciptakan rasa aman, ³⁹ karena kepastian hukum memberikan perlindungan hukum.⁴⁰

Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Malang merupakan sebuah institusi pendidikan tingkat menengah yang telah melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan, termasuk bullying, dalam aktivitas sehari-harinya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut, peneliti melakukan diskusi dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan, seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pihak kesiswaan, guru Bimbingan Konseling (BK), serta dua siswa yang pernah menjadi korban perundungan fisik dengan perkataan (*body shaming*).

³⁶ Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

³⁷ Pasal 24 ayat 1-3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

³⁸Selfiana Isminadzila, *STRATEGI SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SMA WACHID HASYIM 2 TAMAN SIDOARJO*, 12 (2024).

³⁹ Mardiah Kamalia dan Rayno Dwi Adityo, "TELAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.9221>.

⁴⁰ Novan Verdi Hasan dkk., "LEGAL CERTAINTY IN DIVORCE PETITIONS AGAINST MILITARY HUSBANDS: A VAN APELDOORN PERSPECTIVE (Study of Decision No. 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 16, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i1.10519>.



Bapak YS selaku perwakilan dari anggota TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) SMP Negeri 21 Malang menyatakan bahwa insiden perundungan fisik dengan verbal pernah terjadi di sekolah, meskipun laporan resmi tentang hal itu tidak sering muncul. Namun demikian, tindakan tersebut masih terjadi di hampir semua tingkatan kelas dengan berbagai macam bentuk perundungan dan biasanya dilakukan oleh siswa perempuan, beliau memberikan gambaran. *Body shaming* yang terjadi di lembaga pendidikan menengah pertama ini muncul dalam berbagai bentuk seperti mencemooh penampilan, fisik, bahkan bisa sampai menghina keluarga. Salah satu contoh perundungan yang muncul adalah memanggil teman dengan sebutan aura maghrib karena memiliki kulit sawo matang. Ketika ditelaah, penyebab utama perundungan ini berasal dari faktor keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, serta pengaruh tontonan dan kebiasaan yang ada. Jika terdapat laporan, tim TPPK akan mengambil langkah untuk memanggil secara terpisah pelapor atau korban, saksi, dan pelaku perundungan. Jika perundungan bisa dibuktikan, kasus tersebut akan diteruskan ke pihak kesiswaan. Hingga saat ini, dalam upaya pencegahan dan penanganan, sudah terlihat adanya penurunan angka perundungan. Namun, dalam pelaksanaannya, TPPK menghadapi beberapa kesulitan, seperti kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai peraturan yang ada, serta kurangnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Hal ini disebabkan oleh sikap sebagian orang tua yang kurang peduli terhadap program-program sekolah dan belum semua guru memahami peraturan yang ditetapkan.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika body shaming terjadi karena beberapa faktor seperti faktor keluarga, pertemanan hingga faktor tontonan dan kebiasaan yang terbentuk. Dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, TPPK tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh pihak kesiswaan sebagai tim tatib dan juga BK (Bimbingan Konseling) sebagai konselor. Dalam wawancara, TPPK juga mengungkapkan harapan agar dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan dapat lebih optimal dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) serta memperoleh sosialisasi yang lebih intensif untuk mewujudkan program pencegahan dan penanganan perundungan secara maksimal. TPPK juga berkomitmen untuk menjaga identitas anak dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan menciptakan ruang privasi bagi pihak-pihak terkait.

Setelah penanganan dilakukan oleh TPPK maka selanjutnya adalah kesiswaan, maka dilakukan wawancara dengan ibu IL, beliau menjelaskan perundungan yang ditemukan cukup banyak, seperti memanggil dengan nama orangtua, mengomentari cara berpakaian teman, memanggil nama teman bukan sesuai dengan namanya, dan lain sebagainya. Namun untuk pelaporan tidak banyak. Ketika kesiswaan mendapat laporan adanya perundungan maka kesiswaan akan melakukan pemanggilan kepada siswa

⁴¹ YS, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)



yang bersangkutan, baik pelaku perundungan, saksi adanya perundungan dan juga korban perundungan. Kesiswaan juga meminta keterangan dari korban perundungan dan saksi secara terpisah. Ketika permasalahan sudah jelas dan sanksi juga sudah diberikan kepada pelaku, setiap aturan yang dilanggar akan mendapatkan poin dari sistem yang diterapkan. Poin masing-masing pelanggaran juga berbeda tergantung pelanggaran apa yang dilakukan, untuk perundungan poin yang akan diberikan 50 poin. Sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa, sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya perundungan melalui kegiatan PPK (Pembiasaan Pembentukan Karakter), baik melalui kegiatan keagamaan juga sosialisasi anti bullying. Dalam kegiatan ini, para siswa diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai etika, empati dan sikap saling menghargai. Selain pemberian sanksi kesiswaan juga memberikan perlindungan kepada korban dengan dibantu oleh komite sekolah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan juga lembaga psikolog. Tidak berhenti pada sosialisasi yang ditujukan untuk para siswa saja, pihak sekolah juga mengadakan sosialisasi parenting yang ditujukan para orang tua siswa. Hal ini dimaksudkan agar sosialisasi tidak hanya diterima oleh siswa di lingkungan sekolah tapi juga terbentuk di lingkungan rumah.⁴²

Selain kesiswaan, BK (Bimbingan Konseling) juga memiliki peran di SMP Negeri 21 Malang, seperti memberikan pendampingan psikologis kepada para siswa, baik korban perundungan maupun pelaku perundungan. Hasil tanya-jawab bersama Ibu D selaku guru BK beliau mengungkapkan jika ketika BK juga menerima aduan terkait perundungan, hal ini karena beberapa siswa merasa lebih nyaman saat bercerita kepada pihak guru bimbingan konseling karena perannya sebagai konselor. Beberapa siswa ada yang datang sendiri untuk melakukan konseling dan aduan, namun beberapa juga ada yang dibatu oleh temannya. Lebih lanjut beliau bercerita perundungan fisik melalui perkataan atau celaan memberikan dampak besar terhadap kondisi psikologis siswa. Banyak korban merasa minder, rendah diri, bahkan tidak berharga. Secara emosional, korban sering kali merasa takut, cemas berlebihan, *overthinking*, bahkan menangis. Ada juga siswa yang trauma hingga menghindari jalan atau tempat tertentu agar tidak bertemu pelaku. Bimbingan konseling memberikan pendampingan dengan memberi ruang aman bagi korban untuk bercerita dan meluapkan perasaannya. Privasi sangat dijaga, dan korban juga diberi motivasi secara personal. Terkadang, pesan juga disampaikan secara umum di kelas untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan yang baik. Pendekatan terhadap pelaku dilakukan dengan komunikasi empat mata serta mencoba menggali alasan dan kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Namun, tidak jarang pelaku berusaha mengelak dengan alasan hanya bercanda dan tidak bermaksud menyakiti. Dalam proses ini, pendekatan dilakukan secara hati-hati agar tetap adil bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan kebijakan sudah

⁴² LKR, wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)



menyesuaikan apa yang ada dalam koridor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jika diperlukan, orang tua siswa juga dilibatkan dalam diskusi penyelesaian masalah. Bahkan dalam kasus tertentu, orang tua akan diarahkan untuk mencari bantuan psikolog secara mandiri.⁴³

Penjelasan diatas dapat dicermati guru bimbingan konseling berupaya maksimal dengan memberikan pendampingan, baik kepada korban maupun pelaku perundungan, baik kepada siswa maupun orangtua siswa. Dijelaskan juga oleh Ibu D jika dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan dari pihak BK adalah melalui pembelajaran di kelas atau bahkan membentuk skala yang lebih besar dan melakukan sosialisasi di lapangan sekolah yang melibatkan seluruh jenjang kelas dari kelas 7 hingga kelas 9. Pelaksanaan sosialisasi ini juga dibantu oleh lembaga psikologi. Unit bimbingan konseling juga mendorong para siswa agar berani untuk melapor jika terjadi perundungan.

Untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana perundungan yang terjadi di sekolah, peneliti mendalami informasi yang diberikan oleh dua siswa korban body shaming di SMP Negeri 21 Malang yaitu D (inisial) dan A (inisial). Korban D menceritakan ketika ia ingin membantu kakak kelas yang sedang kesulitan berjalan di kantin. Kakak kelas tersebut mengalami cedera kaki dan menggunakan tongkat. D bermaksud memberikan kursi agar kakak kelas itu bisa duduk dengan nyaman. Namun niat baik itu justru disalah artikan. Kakak kelas merasa diejek dan merespons dengan kasar, bahkan memanggil D dengan sebutan seperti "hitam" atau hewan. Sejak saat itu, saya semakin sering menerima ejekan seperti "juling," "jelek," "tenyom," hingga penyebutan apakah langsung maupun berupa sindiran. Perundungan ini tidak hanya dilakukan kakak kelas saja, tetapi juga dari teman-teman sekelas. Tapi sebenarnya pengalaman dirundung ini sudah pernah dirasakan bahkan sejak duduk di bangku SD. Tapi pada saat D dirundung di SMP beberapa teman membela dan bahkan sampai membantu melaporkan kejadian kepada pihak sekolah. Pada saat kami melapor adanya perundungan, pihak sekolah bergerak cepat.⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa perundungan tidak selalu muncul karena konflik langsung, tetapi bisa terjadi akibat kesalahpahaman yang berkembang menjadi perilaku merendahkan secara fisik. Selain itu, pengalaman D juga memperlihatkan bahwa trauma akibat perundungan bisa terbentuk sejak dini dan terbawa hingga jenjang pendidikan berikutnya. Tapi perundungan yang terjadi di sekolah menengah pertama rupanya mendapat respon cukup baik dari lingkungan, seperti adanya teman yang membela dan respon cepat pihak sekolah yang membuat D merasa lebih aman. D juga mengungkapkan jika D diberikan ruang aman untuk bercerita dan meluapkan perasaan tanpa merasa dihakimi di ruang BK. Hal ini membuat D

⁴³ D, wawancara, (Malang 13 Maret 2025)

⁴⁴ D (korban), wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)



merasa tidak sendirian. D juga mengatakan setelah adanya tindakan dari sekolah dan pemberlakuan sanksi pada pelaku perundungan, pelaku sudah tidak melakukan perundungan, meskipun beberapa teman di kelompok pertemanan pelaku masih ada yang menyindir secara halus.

Selain D (inisial), peneliti melanjutkan menggali informasi dengan korban lainnya yakni korban A (inisial) yang juga menjadi sasaran perundungan body shaming di SMP Negeri 21 Malang. Dalam wawancara, A mengatakan perundungan berawal dari komentar negatif mengenai penampilan yang dianggap kurang rapi. Bahkan ada sekelompok teman yang menjadi provokator dan mengejek dengan sebutan menyakitkan seperti “bau” dan “tidak terawat.” Ejekan tidak berhenti sampai di situ, A kerap kali dipanggil dengan sebutan “bunga semar,” “bunga bangkai,” serta komentar lain yang merendahkan fisik dan kebersihan. Ada beberapa yang membela, namun ada juga yang memilih diam. A sendiri tidak pernah melaporkan kejadian tersebut secara langsung kepada guru, tetapi mungkin teman-teman menyampaikan masalah itu kepada pihak sekolah, baik ke guru BK, wali kelas, maupun TPPK. Pihak sekolah juga merespons dengan baik, seperti ada pendampingan berupa konseling dari guru BK. Selain itu, pelaku perundungan diberikan sanksi berupa poin pelanggaran yang dicatat oleh kesiswaan. Meskipun sebagian pelaku sudah berhenti mengejek, masih ada beberapa yang tetap melanjutkan perundungan.⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan A, terlihat bahwa A mengalami perundungan berupa body shaming yang berkaitan dengan penampilannya. Perundungan ini muncul karena penampilan A yang dinilai kurang terawat dan tidak rapi, sehingga beberapa teman di sekitarnya memiliki pandangan yang berbeda. Di samping itu, perundungan dipicu oleh adanya orang yang berperan sebagai provokator yang memulai tindakan tersebut. A juga menyampaikan bahwa perundungan pernah terjadi saat dirinya berada di sekolah dasar. Hampir semua teman-temannya tidak menyukainya pada waktu itu. Pengalaman ini meninggalkan trauma yang berlanjut hingga masa sekolah menengah pertama. A juga menyampaikan selain di dalam kelas, perundungan juga terjadi di luar ruang kelas yang melibatkan pihak lain sebagai bagian dari tindakan tersebut.

Dari hasil penggalan dan pendalaman informasi dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Kesiswaan, Bimbingan Konseling dan dua siswa korban *body shaming* serta melalui serangkaian observasi di lapangan. Akan diurai melalui sudut pandang konsep efektivitas hukum Soerjono Sokanto yang terdiri dari lima indikator atau parameter diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.⁴⁶

⁴⁵ A (korban), wawancara, (Malang, 14 Maret 2025)

⁴⁶ Mohd. Yusuf Dm dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.



Pertama, pada parameter hukumnya, SMPN 21 Malang sudah efektif karena selain memang acuan yang dijadikan dasar hukum yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penegakan dan Penanganan Kekerasan dilingkungan Satuan Pendidikan dan Literatur Pendukung sebagai payung hukum menjamin kepastian hukum terhadap pencegahan serta penanganan perundungan telah diupayakan begitu maksimal oleh pihak sekolah.

Kedua, indikator faktor penegak hukum. Pihak sekolah menggandeng atau bersinergi dengan pihak kepolisian dalam bentuk kegiatan pendampingan, perlindungan dan penyelesaian peristiwa hukum body shaming baik kepada korban maupun pelaku anak seperti informasi yang telah didapatkan pada pendalaman data tanggal 14 Maret 2025 bersumber dari salah satu guru yang menjadi pengurus unit TPPK sekolah, maka pada faktor kedua dapat dikatakan efektif.

Ketiga, untuk faktor sarana dan prasarana pihak sekolah sudah memenuhi dan efektif hal ini terlihat dari terbentuknya unit TPPK termasuk segala fasilitas termasuk ruangan khusus, tidak sampai disitu saja melainkan terdapat pelibatan unit lain dalam sekolah seperti unit bimbingan konseling (BK) dan kesiswaan. SMPN 21 juga telah menyusun kebijakan berbasis parameter poin pelanggaran, siswa yang melanggar mendapatkan skoring poin yang akan mempengaruhi pertimbangan sekolah untuk memberikan sanksi lebih lanjut dengan tingkatan konsekuensi yang lebih berat atau tinggi.

Keempat, faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat akademis dilingkungan SMPN 21 Malang yaitu orang tua murid, guru-guru sekolah dan siswa. Dalam hal parameter keempat masih belum begitu efektif, berdasarkan keterangan pada tanggal 14 Maret 2025 dari salah satu anggota TPPK, sosialisasi telah dilakukan pihak sekolah tentang bahaya perundungan, akibat hukumnya dan dampak sosialnya, tetapi masih sebagian kecil orang tua kurang peduli, kemudian jarang berkolaborasi dengan pihak dilingkungan lembaga pendidikan tidak tertutup juga tidak semua guru secara merata memahami kondisi terjadinya perundungan.

Kelima, faktor budaya juga belum begitu efektif, sebagaimana informasi yang diperoleh dari anggota tim TPPK sekolah. Merubah budaya buruk yang dinormalisasi contohnya dalam bentuk candaan kemudian dirubah menjadi kearah positif menjadi tantangan yang tidak mudah, pengaruh pergaulan, keluarga, tontonan atau tayangan tanpa pendampingan yang baik sangat menancap kuat dalam benak anak-anak sehingga disadari atau tidak sering menjadi pemicu peristiwa perundungan khususnya model body shaming seperti mencela, mencemooh, meledek kearah fisik seseorang.



Tabel
Pengamatan Efektifitas Pencegahan dan Penanganan Body Shaming

Jenis Faktor	Efektif	Tidak/Belum Efektif
Faktor Hukum	✓	
Faktor Penegak Hukum	✓	
Faktor Sarana dan Prasarana	✓	
Faktor Masyarakat		✓
Faktor Budaya		✓

Dengan mempertimbangkan kelima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat ditarik garis besar bahwa program pencegahan dan penanganan perundungan fisik di SMPN 21 Malang belum sepenuhnya efektif, karena pada faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat masih belum berjalan dengan baik. Program – program yang sudah ada bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya respons cepat pihak sekolah, keterlibatan aktif guru BK dan kesiswaan dalam pendampingan korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku. Namun masih belum masuk ke dalam faktor budaya dan kesadaran para siswa. Sosialisasi dari pihak terkait terhadap aturan juga dapat dikatakan masih kurang maksimal dalam pemenuhan pemahaman untuk pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan atau perundungan di sekolah.

Faktor masyarakat dalam konteks ini mencakup bagaimana warga sekolah termasuk siswa, guru, dan orang tua yang merespon dengan mendukung atau justru acuh terhadap program pencegahan dan penanganan. Dari hasil wawancara dengan siswa korban, tampak bahwa masih ada kecenderungan budaya diam dan tidak mau ikut campur, sehingga membuat perundung memiliki kuasa lebih. Siswa yang menjadi korban tidak selalu mendapat dukungan penuh dari lingkungannya. Ada teman yang membela, namun tidak sedikit yang memilih diam atau bahkan ikut-ikutan menyindir. Di sisi lain, orang tua pelaku sering kali tidak realistis bahkan menyangkal perilaku anaknya. Ini menunjukkan lemahnya kesadaran serta kurangnya partisipasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

D. Kesimpulan

Perundungan fisik dalam bentuk body shaming di lokasi penelitian ini pernah terjadi dalam beragam bentuk; seperti perundungan *body shaming* fisik atau bentuk badan dan perundungan *body shaming* penampilan. Dari segi hasil pengukuran dengan menggunakan konsep parameter efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sistem pencegahan perundungan di sekolah



realitif telah efektif di tiga komponen, faktor hukum, faktor penegak hukum juga faktor sarana-prasarana, tetapi belum sepenuhnya efektif yaitu terletak pada faktor masyarakat dan budaya. Faktor masyarakat akademis sekolah baik orang tua, guru atau murid yang sebagian kecil belum muncul rasa peduli terhadap fenomena adanya peristiwa hukum ini, kemudian tidak semua guru memahami aturan serta mengerti apa itu bentuk-bentuk perundungan dan masih sedikit orang tua yang berkolaborasi dengan pihak sekolah terkait upaya pencegahan tersebut. Selanjutnya faktor budaya, belum maksimalnya kesadaran bersama untuk merubah budaya-budaya yang dianggap biasa-biasa aja padahal budaya tersebut merupakan budaya yang tidak baik dan masuk kategori body shaming, contohnya celaan atau candaan yang mengarah pada body shaming.

Kelemahan penelitian ini salah satunya tidak mudahnya mendapatkan informasi dari pihak pelaku, baru mendapatkan informasi dari pihak lembaga pendidikan dan sebagian kecil korban, tentu untuk penelitian sejenis perlu strategi lebih baik agar riset serupa menjadi lebih holistik mendapatkan gambaran yang utuh. Kendala selanjutnya yaitu tidak semua lembaga terbuka, maka menjadi kesulitan tersendiri untuk penelitian yang menyoroti isu perundungan body shaming. Kemudian, sampel lembaga pendidikan atau sekolah yang hanya menggunakan satu variabel sampel institusi belum mampu memperkaya data yang menyeluruh untuk diambil kesimpulan yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Adriyanti, Farsya Salsabila, dan Galih Dwi Herlianto. *PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP BULLYING DI SEKOLAH DAN KAITANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. t.t.
- Azizah, Dinda Dwi, Martin Kustati, Rezki Amelia, dan Juliana Batubara. *PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGANGGULANGI PERILAKU BODY SHAMING PADA PESERTA DIDIK*. 1 (2023).
- Body Shaming (Pengertian, Aspek, Jenis, Dampak dan Penyebab)*. 9 November 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/body-shaming.html>.
- Chumaeson, Wahyuning, Putri Elviana Indah Sari, Rahmalia Septiana, dkk. "MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH POSITIF MELAWAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS SMA NEGERI 1 TENGARAN." *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 235-44. <https://doi.org/10.24198/sawala.v5i2.59797>.
- Efendi, Lusiana, Linda Yarni, dan Budi Santosa. *Pengaruh Program Anti-Perundungan (Roots) terhadap Perubahan Perilaku Perundungan pada Siswa di SMP Negeri 1 Banuhampu, Kabupaten Agam*. t.t.
- "FAKTOR-FAKTOR PERILAKU PERUNDUNGAN PADA PELAJAR USIA REMAJA DI JAKARTA | Theodore | Psibernetika." Diakses 10 Juli 2025. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika/article/view/1745>.
- "FENOMENA BULLYING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan | Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam." Diakses 5 Juli 2025. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/22136>.
- GoodStats. "Indonesia Darurat Kasus Perundungan." GoodStats. Diakses 7 Juli 2025. <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>.
- Hasan, Novan Verdi, Rayno Dwi Adityo, dan Indrawan. "LEGAL CERTAINTY IN DIVORCE PETITIONS AGAINST MILITARY HUSBANDS: A VAN APELDOORN PERSPECTIVE (Study of Decision No. 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 16, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i1.10519>.
- Isminadzila, Selfiana. *STRATEGI SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SMA WACHID HASYIM 2 TAMAN SIDOARJO*. 12 (2024).



- Kamalia, Mardiah, dan Rayno Dwi Adityo. "TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.9221>.
- Krismiarsi, Krismiarsi, dan Rayno Dwi Adityo. "The Urgency of Community Service Imposed as Punishment on Juvenile Delinquents: A Study of al-Shatibi's Maqhasid al-Syariah Concept." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31246>.
- Lusiana, Siti Nur Elisa Lusiana dan Siful Arifin. "DAMPAK BULLYING TERHADAP KEPRIBADIAN DAN PENDIDIKAN SEORANG ANAK." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 337-50. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>.
- Mawardy, Imam, dan Rayno Dwi Adityo. "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.1234/jm.v2i2.8871>.
- "Mengapa Anak Bisa Menjadi Pelaku Perundangan? Kenali Penyebabnya." *Nirwana Tunggal*, 22 Mei 2024. <https://www.nirwanatunggal.com/2024/05/penyebab-anak-menjadi-perundung.html>.
- Mohd. Yusuf Dm, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866-71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Nathalia Wehelmince Kock, Desy, Adrianus Djara Dima, dan Rosalind Angel Fanggi. "Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1054-66. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.927>.
- Novianti, Sumayroh, dan Busri Endang. *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELOMPOK SOSIAL GENG SMA NEGERI RASAU JAYA*. t.t.
- Pradana, Chandra Duwita Ela. "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 884-98. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>.
- Santoso, Mohamad Andi, dan Ari Khusumadewi. *Fenomena Toxic Relationship pada Remaja yang Mengikuti Komunitas*. 8 (2024).
- Simangunsong, Ronald, M. Syahrul Borman, dan Nur Handayati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 05 (2024): 73-81. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1751>.
- "Snowball Sampling: Jenis, Contoh, Ciri, Langkah - Penerbit Deepublish." Diakses 10 Juli 2025. <https://penerbitdeepublish.com/snowball-sampling/>.



- "STUDI DESKRIPTIF PERILAKU BULLYING PADA REMAJA | CALYPTRA." Diakses 10 Juli 2025.
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1520>.
- Syafira, Cut Annisa, Lulu Mamluatul Adibah, Lulu Zulfa Akyuni, dan Hisni Fajrussalam. "UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM." *Berajah Journal* 2, no. 4 (2022): 4. <https://doi.org/10.47353/bj.v2i4.177>.
- Wijiatmo, dan , Supanto. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM HAL KEDISPLINAN." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 85. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29200>.